

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
PEMOTONGAN BERAT TIMBANGAN DAN HARGA
DALAM JUAL BELI SINGKONG KARUNGAN
(Studi Lapak Abung Timur Perkasa Desa Penagan Ratu
Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

Oleh :

**YUSRIL MAHENDRA
NPM. 1921030340**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2024 M**

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
PEMOTONGAN BERAT TIMBANGAN DAN HARGA
DALAM JUAL BELI SINGKONG KARUNGAN
(Studi Lapak Abung Timur Perkasa Desa Penagan Ratu
Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**YUSRIL MAHENDRA
NPM. 1921030340**

**Pembimbing I : Prof. Dr. H. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II: Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2024 M**

ABSTRAK

Masyarakat Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur mayoritas adalah petani, sektor pertanian singkong di Desa Penagan Ratu mempunyai peran yang penting dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Maka, tidaklah heran jika jual beli singkong menjadi pendapatan yang utama oleh masyarakat Desa Penagan Kecamatan Abung Timur. Dalam hal ini, ada beberapa penduduk Desa Penagan yang sering mencari singkong sisa di lahan petani yang sudah dipanen untuk dijual kembali ke tengkulak. Proses penjualan singkong pada umumnya ditimbang terlebih dahulu dan ditentukan potongannya. Dalam proses penimbangan tersebut, lapak singkong yang terdapat di Desa Penagan Ratu membulatkan timbangan singkong dan potongan harga dalam praktik jual beli, misalnya dalam satu karung singkong tersebut beratnya 73 kg maka dibulatkan menjadi 70 kg. selain itu, singkong yang biasanya Rp1.500 per kg menjadi Rp1.000 karena penjual hanya menjual singkong dengan jumlah yang sedikit, dan hal ini dirasa dapat merugikan petani karena dapat potongan berat dan harga.

Dari uraian permasalahan tersebut, maka rumusan dalam penelitian ini ialah (1) Bagaimana Praktik Pemotongan Berat Timbangan dan Harga dalam Jual Beli Singkong Karungan Studi Lapak Abung Timur Perkasa Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Lampung Utara? (2) Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik pemotongan berat timbangan dan harga dalam jual beli singkong karungan Studi Lapak Abung Timur Perkasa Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Lampung Utara? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan metode pengolahan data editing dan sistematis yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini ialah (1) praktik jual beli singkong karungan yang berlangsung di lapak Abung Timur Perkasa di Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Lampung Utara dilakukan dengan ketidaktepatan dalam penggunaan timbangan dengan dibebaninya potongan wajib dari berat pokok dan potongan harga yang tentunya merugikan pihak petani kecil dan hak petani kecil menjadi terabaikan. Maka, dalam hal ini praktik tersebut mengandung unsur penipuan dan pengurangan timbangan. (2) Dalam tinjauan *fiqh*

muamalah terhadap praktik pemotongan berat timbangan dan harga dalam jual beli singkong karungan sebenarnya telah memenuhi rukun jual beli yaitu sudah adanya pihak penjual dan pihak pembeli yang dalam kasus ini disebut sebagai pengepul dan petani, dan objek jual beli yaitu singkong. Namun, dalam sistem jual belinya melanggar syarat jual beli dan melanggar prinsip timbangan dalam Islam karna terdapat penipuan dan praktik pemotongan berat timbangan dan harga dalam jual beli singkong karungan. Maka, jual beli tersebut menjadi jual beli yang *fasid* (rusak), sehingga menimbulkan kerugian salah satu pihak yaitu petani kecil.

Kata Kunci : Potongan Timbangan dan Harga, Jual Beli, Singkong.



ABSTRACT

The majority of the people of Penagan Ratu Village, East Abung District are farmers, the cassava farming sector in Penagan Ratu Village has an important role in the community's economic activities. So, it is not surprising that buying and selling cassava is the main income for the people of Penagan Village, East Abung District. In this case, there are several residents of Penagan Village who often look for leftover cassava on farmers' land that has been harvested to resell to middlemen. The process of selling cassava is generally weighed first and the cut determined. In the weighing process, the cassava stall in Penagan Ratu Village rounds up the cassava scales and discounts in buying and selling practices, for example if one sack of cassava weighs 73 kg, it is rounded up to 70 kg. Apart from that, cassava which is usually IDR 1,500 per kg has become IDR 1,000 because sellers only sell small quantities of cassava, and this is felt to be detrimental to farmers because they can get weight and price cuts.

From the description of the problem, the formulation of this research is (1) What is the Practice of Cutting the Weight of Scales and Prices in the Buying and Selling of Cassava Karungan Study of the Abung Timur Perkasa Stall, Penagan Ratu Village, East Abung District, North Lampung? (2) What is the Muamalah Fiqh review of the practice of cutting weights and prices in the buying and selling of sacked cassava in the Abung Timur Perkasa Stall Study, Penagan Ratu Village, East Abung District, North Lampung? This type of research is field research, with the nature of descriptive analysis research. The data collection method used is through observation, interviews and documentation. With editing and systematizing data processing methods which are then analyzed using descriptive qualitative analysis methods.

The results of this research are (1) the practice of buying and selling sacked cassava which takes place at the Abung Timur Perkasa stall in Penagan Ratu Village, Abung Timur District, North Lampung, is carried out with inaccuracies in the use of scales and with the burden of mandatory deductions from the basic weight and price discounts which of course is detrimental to the farmers. small and the rights of small farmers are neglected. This is done solely to avoid or anticipate the risk of loss that will be borne by the buyer. (2) In reviewing muamalah fiqh, the practice of cutting weights and prices in the buying and selling of sacked cassava actually fulfills the elements of buying and selling, namely the existence of a seller and a buyer,

which in this case are referred to as collectors and farmers, and the object of sale and purchase is cassava. . However, the buying and selling system violates the rules of buying and selling and violates the principle of weighing in Islam because there is a practice of cutting the weight of the scales and the price in buying and selling sacked cassava so that the buying and selling becomes fake (damaged) buying and selling, thus causing losses to one party, namely the farmer. small.

Keywords: *weights and prices, buying and selling, cassava.*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yusril Mahendra
NPM : 1921030340
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pemotongan Berat Timbangan Dan Harga Dalam Jual Beli Singkong Karungan (Studi Lapak Abung Timur Perkasa Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)”** adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun meniru dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 September 2023
Penulis,



Yusril Mahendra
1921030340



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin UIN Raden Intan Lampung 35131

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara :

Nama : Yusril Mahendra

NPM : 1921030340

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pemotongan Berat Timbangan Dan Harga Dalam Jual Beli Singkong Karungan (Studi Lapak Abung Timur Perkasa Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)

DISETUJUI

Telah dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof.Dr.H. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP. 197009011997031002

Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I
NIP. -

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Khoiruddin, M.Si
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin UIN Raden Intan Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pemotongan Berat Timbangan Dan Harga Dalam Jual Beli Singkong Karungan (Studi Lapak Abung Timur Perkasa Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)”** disusun oleh **Yusril Mahendra, NPM: 1921030340**, Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**, Telah diujikan dalam sidang Munaqasah pada Hari/Tanggal: **Selasa, 12 Desember 2023 Pukul: 14:30-16:00 WIB**, di Ruang Sidang IV Fakultas Syariah.

TIM PENGUJI

- Ketua : Susi NurKholidah, M.H.** (.....)
- Sekretaris : Alan Yati, S.H., M.H.** (.....)
- Penguji I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.** (.....)
- Penguji II : Prof. Dr. H. Alamsyah, M.Ag.** (.....)
- Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.F.I.** (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. H. Rodiah Nur, M.H.
NPM: 196908081993032002

MOTTO

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى التَّائِسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi”.
(Q.S Al-Mutaffifin 1-3).



PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah dan ridhonya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis. Sholawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Untuk kedua orangtua, Bapak Hartoni dan Ibu Indrawati, terutama untuk ibu yang telah melahirkan dan membesarkan saya sampai bisa dititik sekarang ini, berkat doa dan dukungannya saya bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
2. Untuk kedua kakak laki-laki saya Aja Prima dan Aying David terimakasih telah memberikan saya tamparan motivasi sehingga saya berhasil menyelesaikan masa kuliah hingga sarjana. Dan untuk adik perempuan saya satu-satunya Fiellycia Hadayana untuk pengertiannya selama ini, teruslah berjuang sampai nanti Fielly bisa sampai sarjana .
3. Untuk diri saya sendiri yang telah berusaha keras dengan semangat, berjuang serta pantang menyerah sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Untuk uni terimakasih untuk waktunya yang selalu menemani saya dikala suka dan duka menyelesaikan skripsi ini, terimakasih juga sudah menjadi support system saya dalam perjalanan kuliah dari awal sampai sekarang bisa jadi sarjana.
5. Untuk jadati yuliana dan atu dandian terimakasih untuk waktu yang tiada henti hentinya memberikan doa untuk saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Untuk keluarga besar St. Rio Kunang, keluarga besar Pagar Alam, sahabat sahabat PMII Rayon Syariah, kawan kawan PB Jatinangor dan teman-teman saya yang selalu nanya kapan saya wisuda, sehingga menjadikan hal tersebut sebagai motivasi bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Yusril Mahendra, lahir pada tanggal 1 Desember 1999 di Bumi Agung Marga. Merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Hartoni dan Ibu Indrawtati. Penulis menempuh pendidikan tingkat dasar di SDN 1 Pungguk Lama, selesai pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan menengah di SMP N 1 Kota Bumi dan selesai pada tahun 2014. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat atas di SMA N I Abung Timur, dan selesai pada tahun 2019. Lalu pada tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah, dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*). Pada tahun 2022, Penulis juga mengikuti organisasi mahasiswa yaitu Senat Mahasiswa Fakultas Syariah, dan organisasi ekstra kampus yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam.

Bandar Lampung, 15 Agustus
Penulis,

Yusril Mahendra
1921030340

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan karunia, ridho serta ilmu-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pemotongan Berat Timbangan Dan Harga Dalam Jual Beli Singkong Karungan (Studi Lapak Abung Timur Perkasa Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)”** dalam rangka memenuhi syarat-syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Sholawat serta salam juga selalu penulis curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat-sahabatnya yang telah membawa petunjuk kebenaran dan yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir. *Aamiin Ya Rabbal ‘alamiin.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingan, bantuan, kritik, saran, motivasi, fasilitas dan kesempatan yang diberikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam keberhasilan penyelesaian skripsi ini. Rasa hormat dan terimakasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khiruddin, M.Si, selaku Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. H. Alamsyah, S.Ag. M.Ag. dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang luar biasa memberikan bimbingan, arahan serta motivasinya dalam proses skripsi.

5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta pengarahan selama proses perkuliahan.
6. Kedua orang tua, Bapak Hartoni dan Ibu Indrawati yang selalu memberikan dukungan serta doa terbaik.
7. Kepada keluarga besar saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang turut serta dalam memberikan dukungan dan doa sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman satu kelas, satu angkatan, satu jurusan, satu fakultas, bahkan satu Universitas yang telah mengisi hari-hari perkuliahan saya dan berbagi pengalaman serta support untuk saya.
9. Pegawai perpustakaan pusat dan perpustakaan fakultas Syariah yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.
10. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Atas bantuan berbagai pihak yang telah disebutkan maupun yang belum disebutkan, penulis mengucapkan terimakasih dan semoga kebaikan kembali kepada kalian semua. Amin.

Kemudian penulis juga menyadari adanya kekurangan terhadap skripsi yang telah disusun ini, hal tersebut karena keterbatasan kemampuan, waktu dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk kiranya dapat memberikan saran dan kritik guna melengkapi skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna, bermanfaat serta menambah wawasan mahasiswa/i khususnya fakultas syariah juga dapat menjadi tambahan wawasan referensi bagi masyarakat dalam bidang hukum.

Wassalamualaikum wr.wb.

Bandar Lampung, 15 Agustus 2023
Penulis,

Yusril Mahendra
1921020253

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	vi
PERSETUJUAN	vii
PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	6
G. Penelitian Terdahulu	6
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad	17
1. Pengertian Akad	17
2. Dasar Hukum Akad	20
3. Tujuan Akad	21
4. Rukun dan Syarat Akad.....	21
5. Asas-Asas Akad.....	23
6. Prinsip-Prinsip Akad	29
7. Macam-Macam Akad	29
8. Berakhirnya Akad.....	31
B. Jual Beli.....	33
1. Pengertian Jual Beli	33
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	36
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	41
4. Macam-Macam Jual Beli.....	44

C. Timbangan	47
1. Pengertian Timbangan.....	47
2. Dasar Hukum Timbangan	48
3. Konsep Penimbangan Dalam Islam.....	49
4. Macam-Macam Timbangan.....	52
5. Pengurangan Berat Timbangan Menurut Islam.....	54
6. Prinsip-Prinsip Hukum Islam Terkait Takaran Atau Timbangan	57

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	59
1. Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.....	59
2. Visi dan Misi Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.....	61
3. Kondisi Demografi	64
4. Kondisi Ekonomi.....	64
5. Struktur Pemerintahan Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara	67
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian.....	67

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Pemotongan Berat Timbangan dan Potongan Harga Dalam Jual Beli Singkong Karungan Di Lapak Abung Timur Perkasa Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara	73
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pemotongan Berat Timbangan dan Potongan Harga Dalam Jual Beli Singkong Karungan Di Lapak Abung Timur Perkasa Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara	76

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	81
B. Rekomendasi.....	82

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Nama-Nama Kepala Desa Penagan Ratu Dari Masa Ke Masa.....	59
Tabel 3.2	Mata Pencaharian Penduduk Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.....	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar I Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.....	67
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum membahas lebih lanjut tentang proposal ini terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul, hal ini bertujuan untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung didalam judul penelitian ini. Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul: **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Pemotongan Berat Timbangan dan Harga dalam Jual Beli Singkong Karungan (Studi Lapak Abung Timur Perkasa Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Lampung Utara)** Adapun istilah yang perlu penulis uraikan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat, sesudah menyelidiki dan mempelajari.¹ Dalam penelitian ini penulis meninjau berdasarkan pendapat atau pandangan fikih muamalah terhadap praktik pemotongan berat timbangan dan harga dalam jual beli singkong karungan di lapak Abung Timur Perkasa Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Lampung Utara.

2. Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah adalah hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli,

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008), 571.

utang-piutang, dan lain-lain.² Fiqih muamalah dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui peraturan atau norma yang sesuai dengan syariat terhadap praktik pemotongan berat timbangan dan harga dalam jual beli singkong karungan lapak Abung Timur Perkasa Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Lampung Utara.

3. Pemotongan Berat Timbangan Dan Harga

Pemotongan Berat Timbangan dan Harga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya pengurangan timbangan dan harga di dalam praktik jual beli singkong karungan yang terjadi di lapak Abung Timur Perkasa Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Lampung Utara.

4. Jual Beli

Jual beli dalam istilah *fiqih* disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.³ Jual beli dalam penelitian ini yaitu jual beli singkong karungan di lapak Abung Timur Perkasa Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Lampung Utara.

Berdasarkan pengertian dari beberapa istilah di atas, bahwa yang dimaksud dengan judul proposal ini adalah pemeriksaan yang teliti terhadap pemotongan berat timbangan dan harga berdasarkan syariat Islam dalam jual beli singkong karungan di lapak Abung Timur Perkasa Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Lampung Utara.

B. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat luas, yang mana kehidupan manusia itu tidak bisa luput dengan manusia lain,

² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 4.

³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 101.

karena manusia termasuk makhluk sosial yang bertujuan agar terpenuhinya kebutuhan hidup. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu ajaran agama yang penting adalah muamalah, karena muamalah adalah bagian terbesar dalam hidup manusia. Muamalah mengatur seluruh tata kehidupan manusia, seperti jual beli.

Masyarakat Desa Penagan mayoritas adalah petani. Sebagian besar penduduk Desa Penagan di Kecamatan Abung Timur adalah petani singkong. Sektor pertanian singkong di Desa Penagan mempunyai peran yang penting dalam kegiatan perekonomian masyarakat, dan merupakan salah satu sektor unggulan bagi masyarakat Desa Penagan karena merupakan salah satu sentra produksi singkong di Kecamatan Abung Timur. Maka tidaklah heran jika jual beli singkong menjadi pendapatan yang utama oleh masyarakat Desa Penagan Kecamatan Abung Timur. Dalam hal ini ada beberapa penduduk Desa Penagan yang sering mencari singkong sisa di lahan petani yang sudah dipanen untuk dijual kembali ke tengkulak.

Dewasa ini, banyak orang yang belum memerhatikan jual beli yang dibolehkan oleh agama Islam. Banyak dari mereka yang mengabaikan hal tersebut dan hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri-sendiri. Jual beli terkadang menjadi sarana untuk melakukan kezaliman seperti penipuan, pengambian untung yang tidak sesuai dan lain sebagainya.

Seperti jual beli singkong di Lapak Abung Timur Perkasa Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur. Dalam jual beli singkong tersebut adanya perbedaan harga, dimana harga ditentukan sesuai dengan banyak atau tidaknya singkong yang di jual. Seperti singkong hasil panen yang

jumlahnya banyak dengan singkong karungan yang merupakan sisa hasil panen.

Proses penjualan singkong pada umumnya ditimbang terlebih dahulu dan ditentukan potongannya. Dalam proses penimbangan tersebut banyak lapak yang membulatkan timbangan singkong tersebut. Salah satunya lapak jual beli singkong yang ada di Desa Penagan Ratu misalnya dalam satu karung singkong tersebut beratnya 73 kg maka dibulatkan menjadi 70 kg, tidak hanya mendapatkan potongan timbangan tetapi juga mendapat potongan harga dimana singkong yang biasanya Rp1.500 per kg menjadi Rp1.000 karena penjual hanya menjual singkong dengan jumlah yang sedikit, dan hal ini dirasa dapat merugikan petani karena dapat potongan berat dan harga.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Maka dari itu, dalam hal ini penulis mengangkat topik yang berjudul : **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Pemotongan Berat Timbangan dan Harga dalam Jual Beli Singkong Karungan di Lapak Abung Timur Perkasa Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Lampung Utara.**

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada Praktik Pemotongan Berat Timbangan dan Harga dalam Jual Beli Singkong Karungan (Studi Lapak Abung Timur Perkasa Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Lampung Utara)

Sub fokus dari penelitian ini yaitu berfokus pada bagaimana tinjauan hukum tinjauan fiqih muamalah terhadap

praktik pemotongan berat timbangan dan harga dalam jual beli singkong karungan studi Lapak Abung Timur Perkasa Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Lampung Utara.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktik Pemotongan Berat Timbangan dan Harga dalam Jual Beli Singkong Karungan Studi Lapak Abung Timur Perkasa Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Lampung Utara?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqih Muamalah* terhadap praktik pemotongan berat timbangan dan harga dalam jual beli singkong karungan Studi Lapak Abung Timur Perkasa Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Lampung Utara?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktik Pemotongan Berat Timbangan dan Harga dalam Jual Beli Singkong Karungan Studi Lapak Abung Timur Perkasa Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Lampung Utara
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pemotongan Berat Timbangan dan Harga dalam Jual Beli Singkong Karungan Studi Lapak Abung Timur Perkasa Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Lampung Utara.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya tentang praktik pemotongan berat timbangan dan harga dalam jual beli singkong karungan (Studi Lapak Abung Timur Perkasa Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Lampung Utara)
2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan digunakan untuk menghindari terjadinya kesamaan kepada skripsi ini dengan skripsi yang lain, penulis menelusuri kajian-kajian yang pernah dilakukan atau memiliki kesamaan. selanjutnya hasil penelusuran ini akan menjadi acuan untuk penulis untuk tidak melakukan pendekatan yang sama, sehingga kajian yang dilakukan tidak terkesan plagiat dari kajian yang telah ada. Adapun penulis mengadakan suatu tinjauan kepustakaan, penulis akhirnya menemukan beberapa tulisan yang menulis judul hampir sama dengan yang akan penulis teliti, judul-judul tersebut antara lain adalah:

1. Skripsi Lidiya Putri, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2021. Berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap

Pelaksanaan Jual Beli Buah Naga di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat”⁴

Penelitian ini menjelaskan terkait pelaksanaan jual beli buah naga. Pelaksanaan jual beli buah naga terdapat pemotongan berat dalam penimbangan buah naga yang dilakukan oleh pihak pembeli (toke) yang ada di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatra Barat khususnya pada Kelompok Tani Talago Saiyo Gapoklan Janjang Saribu. Dalam proses pemotongan dalam penimbangan buah naga yang dilakukan pembeli mulai dari pemotongan 5% sampai 30% dalam setiap timbangan 100%. Misalnya di jual buah naga seberat 100kg maka hanya akan dihitung 95kg buah naga, sehingga pada saat pelaksanaan jual beli tersebut telah merugikan salah satu pihak yaitu petani (penjual). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan petani (penjual) dan pembeli (toke). Berdasarkan tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli buah naga di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat dilihat dari segi rukun dan syarat jual beli dalam fiqh muamalah adalah suatu hal yang tidak diperbolehkan dan tidak sah dengan alasan merugikan salah satu pihak yang bertransaksi yaitu petani (penjual) karena adanya unsur penyimpangan dalam proses penetapan pemotongan timbangan saat transaksi jual beli tersebut yang dilakukan oleh pembeli, dan termasuk jual beli *Gharar* dan adanya akad *fasid* karena buah naga tidak bisa di simpan terlalu lama.

Persamaan penelitian di atas dengan yang saya teliti terletak pada permasalahannya dimana adanya

⁴ Lidiya Putri, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Buah Naga di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat” (Skripsi , Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), 56.

pemotongan berat timbangan dalam jual beli serta ditinjau berdasarkan fiqh muamalah. Perbedaannya penelitian diatas hanya menerapkan potongan berat timbangan sedangkan dalam penelitian ini menerapkan potongan berat timbangan dan juga harga.

2. Skripsi Ade Burhanul Aziz, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2021. Berjudul "Sistem Pemotongan Timbangan dalam Jual Beli Pisang Tandanan Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Sidoharjo Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus)".⁵

Penelitian ini menjelaskan terkait sistem jual beli pisang tandanan yang berlangsung di tengah masyarakat Desa Sidoharjo Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus telah dipraktikan menurut kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat tersebut. Jual beli dilakukan dengan penerapan sistem pemotongan wajib kepada pengepul saat penimbangan, yaitu memukul rata persetiap tandan pisang dikurangi seberat 1 kg, sedangkan jenis pisang itu sendiri berbeda-beda, ada yang berukuran besar dan juga ada pula yang berukuran kecil, dari jenis pisang yang berukuran kecil inilah petani pisang merasa dirugikan, mereka berharap potongan tandan pisang antara pisang yang berukuran besar dan yang berukuran kecil timbangannya tidak disamaratakan dalam arti pisang yang berukuran kecil potongan timbangannya lebih rendah dibandingkan dengan pisang yang berukuran besar.

⁵ Ade Burhanul Aziz, "Sistem Pemotongan Timbangan dalam Jual Beli Pisang Tandanan Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Sidoharjo Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 63.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu sama-sama membahas terkait dengan pemotongan berat timbangan. Perbedaanya terletak pada sistem pemotongan berat timbangannya dimana penelitian di atas memukul rata persetiap tandan pisang dikurangi seberat 1 kg, sedangkan penelitian yang saya teliti pemotongan berat timbangan dengan membulatkan timbangan singkong, dimana dalam satu karung singkong tersebut beratnya 73 kg maka dibulatkan menjadi 70 kg. Tidak hanya mendapatkan potongan timbangan tetapi juga mendapat potongan harga dimana singkong yang biasanya Rp1.500 per kg menjadi Rp1.000 karena penjual hanya menjual singkong dengan jumlah yang sedikit.

3. Jurnal Hasrullah dan Finsa Adhi Pratama, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Tahun 2021. Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan Dalam Sistem Jual Beli Gabah (Studi Di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur)”⁶.

Penelitian ini menjelaskan terkait masyarakat di Desa Lere Jaya. Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur yang kebanyakan bekerja sebagai petani padi, dalam proses penjualan, gabah pada umumnya ditimbang terlebih dahulu dan ditentukan potongannya sesuai kualitas dari gabah tersebut, gabah yang basah akan diberi potongan sampai 10 kg dan gabah yang agak kering akan diberi potongan 3 sampai 5 kg tergantung tingkat kandungan kadar air dan definisi basah dan keringnya gabah biasanya langsung di tentukan oleh

⁶ Hasrullah dan Finsa Adhi Pratama, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan Dalam Sistem Jual Beli Gabah (Studi Di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur),” *Fawaid Sharia Economic Law Review*, Volume 3 Nomor 2 (Desember 2021): 60, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/fawaid/article/view/3342>.

tengkulak setelah melihat dan mengecek gabah tersebut. Dalam proses penimbangan tersebut banyak tengkulak yang melakukan kecurangan dengan membulatkan timbangan gabah tersebut, misalnya dalam satu karung gabah tersebut beratnya 115,20 kg maka dibulatkan menjadi 115 kg sehingga petani merasa dirugikan, tapi petani terpaksa tetap menjualnya dengan potongan yang ditentukan oleh tengkulak karena adanya utang yang di hasilkan dari peminjaman pupuk dan racun yang di gunakan pada saat perawatan dari padi tersebut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu sama-sama membahas terkait dengan pemotongan berat timbangan. Perbedaannya penelitian diatas hanya menerapkan sistem potongan berat timbangan sedangkan dalam penelitian ini tidak hanya mendapatkan potongan timbangan tetapi juga mendapat potongan harga.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.⁷

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), artinya penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.⁸ Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan maka dalam

⁷ Juliasyah Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta: Prenada Media, 2012), 34.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 102.

pengumpulan data penulis menggali data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian).

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif adalah hanya mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan yang diteliti yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada dan fenomena.⁹

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data yang dilakukan dengan metode lapangan, yakni penelitian yang dilakukan langsung dari hasil wawancara, pengamatan dan penelaahan dokumen yang diterima dari responden atau objek yang diteliti.¹⁰ Data primer didapatkan dari *observasi* dan wawancara kepada pihak penjual dan pembeli yang telah melakukan akad jual beli.

⁹ Mardalis, *Metode Pendekatan Suatu Skripsi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 26.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 225.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada/tersedia. Seperti, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.¹¹ Data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini terdiri dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dari kumpulan satuan atau kumpulan individu yang merupakan sasaran yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹² Populasi dalam penelitian ini berjumlah 20 orang yaitu pihak pembeli dan pihak penjual.

Teknik penentuan sampel pada penelitian ini memakai metode Sampling Purposive. Sampling Purposive adalah menentukan sampel dengan berbagai pertimbangan yang ditentukan. Menurut Sugiyono peneliti sendiri yang menentukan sampel (informan) dengan pertimbangan tertentu.¹³ Dimana nantinya pengambilan sampel dilakukan dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 5 Orang dengan rincian yakni: 1 orang pemilik lapak, 1 orang karyawan kasir lapak, 1 orang karyawan penimbang lapak, dan 2 orang masyarakat penjual lapak.

¹¹ Zaky Machmuddah, *Metode Penyusunan Skripsi Bidang Ilmu Akuntansi* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 38.

¹² Mardalis, *Metode Pendekatan Suatu Skripsi*, 53.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 81.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas persoalan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berupa :

a. *Observasi* (Pengamatan)

Observasi atau pengamatan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis tentang gejala-gejala yang akan diselidiki.¹⁴ *Observasi* pada penelitian ini digunakan untuk membuktikan kebenaran data-data yang sesungguhnya.

b. *Interview* (wawancara)

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, jawaban-jawaban responden dicatat dan direkam.¹⁵ Peneliti menggunakan teknik wawancara berstruktur di mana pewawancara bertanya langsung pihak penjual dan pembeli yang telah melakukan akad jual beli.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai catatan-catatan, dokumen-dokumen, transkrip buku-buku, surat kabar, majalah-majalah, notulen rapat dan agenda-agenda, data-data tersebut tidak terbatas pada ruang dan waktu.¹⁶ Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa arsip-arsip

¹⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 70.

¹⁵ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: Raja Wali, 1992), 133.

¹⁶ Kartini Kartono, *Metodologi Research Sosial* (Bandung: Kencana, 1997), 29.

maupun keterangan yang berkaitan dengan yang diteliti.

5. Pengolahan Data

a. *Editing*

Yaitu memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan sudah lengkap, sudah benar, dan sudah relevan sesuai dengan masalah. Dalam hal ini dilakukan pengecekan kembali hasil dari data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, *interview*, apakah sudah lengkap, jelas, tidak berlebihan dan relevan.¹⁷

b. *Sistemazing*

Sistemazing adalah menempatkan data-data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

6. Analisis Data

Analisis Data adalah metode atau cara untuk mendapatkan, mengelompokan data menjadi informasi sehingga karakteristik data menjadi mudah dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dari lokasi penelitian.¹⁸ Data yang telah dianalisis secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, induktif adalah pememuan

¹⁷ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Bandung: Sinar Biru, 1991), 132.

¹⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2007), 51.

fakta-fakta yang ada di lapangan dan kemudian dijadikan teori.¹⁹

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini berisi tentang keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan penelitian ini, maka penulis uraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini memuat uraian dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, bab ini memuat uraian tentang teori-teori yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian..

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, bab ini menjelaskan tentang gambaran umum dari objek penelitian serta mengenai praktik pemotongan berat timbangan dan harga dalam jual beli singkong karungan lapak Abung Timur Perkasa Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Lampung Utara..

Bab IV Analisis Penelitian, bab ini memuat hasil penelitian yang meliputi analisis data penelitian dan temuan penelitian. Analisis data penelitian berisi analisa penulis terhadap fakta-fakta dan data-data yang telah ditemukan dalam penelitian. Temuan penelitian berisi menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

BAB V penutup, pada bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 8.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Secara istilah fiqih, akad di definisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.”²⁰

Sedangkan menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyaria’atkan dan berpengaruh pada sesuatu. Pengertian akad secara bahasa (etimologi) dan istilah (terminologi) yaitu menurut bahasa (etimologi) akad mempunyai beberapa arti antara lain:

- a. Mengikat (الربط) yaitu: Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan (عقدة) yaitu: Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.²¹

15. ²⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010),

²¹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 51.

Menurut pendapat ulama syafi'iyah, Malkiyah dan Hanabilah akad adalah sebuah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, sewa-menyewa, perwakilan dan gadai.²² Menurut para ahli, akad didefinisikan sebagai berikut:

- a. Menurut Muhammad Aziz Hakim akad adalah gabungan atau penyatuan dari penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) yang sah sesuai dengan hukum Islam. Ijab adalah penawaran dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari penawaran yang disebutkan oleh pihak pertama.²³
- b. Menurut Ghufron A. Mas'adi akad adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung talidan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu dan kokoh.²⁴
- c. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang dikemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah “perikatan ijab qabul yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan, akad ialah “ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak”.²⁵
- d. Menurut Zainal Abdulhaq akad adalah membuat suatu ikatan atau kesepakatan antara pihak pertama

²²Muhammad Firdaus, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah* (Jakarta: Ganesa Press, 2000), 77.

²³Muhammad Aziz Hakim, *Cara Praktis Memahami Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1996), 97.

²⁴Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 63.

²⁵Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 131.

(penjual) dengan pihak kedua (pembeli) terhadap pembelian suatu barang atau produk yang dibenarkan oleh ketentuan hukum syar'i.²⁶

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa akad adalah sesuatu ikatan atau kesepakatan yang mengunci antara pihak pertama dan pihak kedua terhadap suatu transaksi yang dibenarkan oleh syar'i yang meliputi subjek atau pihak-pihak, objek, dan ijab qobul.

Akad juga berasal dari bahasa akad juga berasal dari bahasa arab yang artinya mengikat, menetapkan dan membangun. Kata akad kemudian diserap kedalam bahasa indonesia yang berarti janji, perjanjian kontrak.²⁷ Mempunyai makna tali yang mengikat kedua pihak, sedangkan menurut istilah akad memiliki dua makna, yaitu:

- 1) Secara khusus akad adalah *ijab* dan *qabul* yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap obyek akad (*ma-aqud'alaih*), *ijab* dalam perikatan, "akad oleh satu pihak, biasanya disebut dengan pihak pertama. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasa disebut pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan *ijab*". Dengan demikian setiap pihak yang ingin mengikatkan diri dalam sebuah akad disebut dengan *mujib* dan pihak lain setelah ijab disebut *qabil*. Makna khusus ini yang dipilih oleh hanafiyah, pada umumnya istilah akad

²⁶Zainal Abdulhaq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 98.

²⁷Abdur Rohman, "Analisis Penerapan Akad Ju'alah dalam Multilevel Marketing," *Al-Adalah*, Volume 12 Nomor 2 (September 2016): 180, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1856>.

berarti ijab dan qabul atau serah terima barang atau objek dalam bermuamalah.

- 2) Secara umum akad adalah setiap perilaku yang melahirkan atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersembur sari satu pihak ataupun dua pihak bisa juga dengan membuat suatu perjanjian.²⁸

2. Dasar Hukum Akad

Dasar Hukum Akad yaitu Surat Al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعَامِ
 اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجَلٰى الْصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا
 يُرِيْدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu [388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Al-Maidah : 1).

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib dan janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap manusia maupun terhadap Allah SWT harus ditepati sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan tidak diperkenankan untuk melanggar janji yang telah disepakati.

²⁸Hakim, *Cara Praktis Memahami Transaksi Dalam Islam*, 102.

3. Tujuan Akad

Menurut ulama fiqih, tujuan dari suatu akad harus sejalan dengan kehendak *syara'*, sehingga apabila tujuannya bertentangan dengan *syara'* maka berakibat pada ketidakabsahan dari perjanjian yang dibuat. Tujuan harus ada pada saat akad diadakan, dapat berlangsung hingga berakhirnya akad, dan harus dibenarkan oleh *syara'*.²⁹

Tujuan dari akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih jelas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad.

4. Rukun dan Syarat Akad

Rukun-rukun akad Terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha berkenaan dengan rukun akad. Menurut jumhur fuqaha rukun akad terdiri atas:

a. *'Aqid*

Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.

b. *Ma'qud Alaih,*

Ma'qud alaih adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di

²⁹Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 80.

jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.

c. *Maudu' al-'Aqd*

Maudhu' al-Aqid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.

d. *Shidat Al-'Aqid* yang terdiri dari ijab dan qabul

Sighat al-Aqid yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.³⁰

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi, ulama fiqh menuliskannya syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam akad adalah sebagai berikut.

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Maka akad orang yang tidak cakap (orang gila) akadnya tidak sah.

³⁰Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), 73.

- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid yang memiliki barang.
- d. Akad bukan jenis akad yang dilarang, seperti jual beli mulasamah.
- e. Akad dapat memberikan faedah.
- f. Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya qabul.³¹

5. Asas-Asas Akad

Dalam hukum kontrak syari'ah terdapat asas-asas perjanjian (akad) yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asas-asas perjanjian (akad) tersebut diklasifikasikan menjadi asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum dan asas-asas perjanjian (akad) yang berakibat hukum dan sifatnya khusus. Adapun asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah:

- a. Asas *Ikhtiyari* (sukarela)

Asas *ikhtiyari* (kerelaan) merupakan asas yang harus ada dalam setiap akad, akan tetapi hal tersebut bukanlah menjadi sebab pembolehan bagi suatu akad yang hukum asalnya adalah haram. Dalam praktiknya asas ini menyertai dalam setiap transaksi-transaksi muamalat yang dilakukan seperti jual beli, *mudharabah*, *musyarakah*, *salam*, *istisna'*, *ijarah*. Sumber hukum pertama dalam ekonomi syariah yaitu alquran telah menjelaskan bahwasanya dalam setiap

³¹Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 28.

transaksi ekonomi syariah hendaknya dilakukan atas kerelaan/ keridhaan kedua belah pihak.³² (Q.S An-Nisa: 29)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ
 اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

b. Asas Amanah

Asas Amanah mengandung makna bahwa setiap akad harus dilaksanakan oleh para pihak yang berakad sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji. Asas amanah merupakan wujud dalam meraih trust (kepercayaan) antara kedua belah pihak yang bertransaksi.³³ Amanah juga menjadi ciri khusus bagi orang yang beriman yang disebutkan dalam Q.S Al Mu'minin ayat 8:

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاٰمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ

³²Bahtiar Effendi, “Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah),” *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, Volume 8 Nomor 2 (Juli 2022): 73, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/ALWATZIKOEBILLAH/article/download/1475/1171>.

³³*Ibid*, 75.

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya”.

c. Asas *Ikhtiyati* (Kehati-hatian)

Suatu akad tidak akan berjalan dengan baik bila tidak dilakukan dengan pertimbangan yang matang serta dilakukan secara tepat dan cermat. Ini karena dalam setiap akad yang dilakukan selalu melekat unsur risiko, baik itu risiko rendah sedang maupun tinggi. Tanpa adanya unsur kehatianhatian baik sebelum maupun saat akad tersebut berlangsung, maka akan sangat rawan terjadinya dispute yang muncul dari akad tersebut. Bila hal ini sudah terjadi maka penanganan akan lebih berat, oleh karenanya kehati-hatian (*ikhtiyati*) harus senantiasa dihadirkan dalam setiap akad.³⁴

d. Asas *Luzum*

Akad dalam ekonomi islam harus disusun dengan tujuan yang jelas serta perhitungan yang cermat. Hal ini tidak lain bertujuan untuk menghindarkan akad tersebut dari munculnya spekulasi atau maisir serta perilaku yang berujung kepada kemubadziran.³⁵

e. Asas Saling Menguntungkan

Akad dalam transaksi ekonomi senantiasa dilakukan untuk menghadirkan keuntungan keduabelah pihak. Sebagai contoh dalam jual beli, pihak penjual memperoleh keuntungan dari barang yang ia jual sementara pihak pembeli memperoleh keuntungan dari manfaat produk yang ia beli, keduanya saling diuntungkan. Demikian pula akad-

³⁴*Ibid*, 76.

³⁵*Ibid*, 77.

akad yang dilakukan di lembaga keuangan syariah, praktik-praktik pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, musyarakah harus didasarkan pada asas saling menguntungkan kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak ada yang dirugikan, dan keduanya bertransaksi untuk menciptakan kemaslahatan bersama.³⁶

f. Asas *Taswiyah*

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan bahwa asas taswiyah merupakan wujud dari adanya kesetaraan dan keseimbangan dalam hak dan kewajiban antar pihak yang berakad. Ini mengindikasikan bahwa setiap akad yang disepakati senantiasa memunculkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Salah satu pihak yang berakad tidak bisa hanya mengharapkan hak yang ia peroleh tanpa memenuhi kewajiban yang harusnya ditunaikan.

g. Asas Transparansi

Transparansi merupakan wujud dari adanya informasi sempurna yang disampaikan oleh kedua belah pihak yang berakad. Tanpa adanya transparansi, perselisihan atau sengketa akan mungkin muncul dikemudian hari. Ini karena salah satu pihak menyembunyikan sebagian informasi terhadap pihak yang lain (*assymetric information*) sementara kerelaan kedua belah pihak baru dapat tercapai apabila informasi yang ada disampaikan secara transparan.

³⁶ *Ibid*, 78.

h. Asas Kemampuan

Akad yang dilakukan disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak.

i. Asas *Taisir* (Kemudahan)

Islam menghendaki kemudahan dalam setiap ajarannya, hal ini berlaku pula dalam muamalah. Asas kemudahan ditujukan agar pihak yang berakad tidak kesulitan ketika akad ini berlangsung, unsur-unsur yang menghadirkan kesulitan hendaknya dihilangkan sehingga akad benar-benar bisa menghadirkan kemaslahatan sebagaimana kaidah ushuliyah yang berbunyi: “*ad-dhararu yuzâlu*” yang bermakna kesulitan harus dihilangkan dan kaidah: “*al-masyaqqoh tajlibu at-taisir*”, yang bermakna kesulitan itu dapat menarik kemudahan.

j. Asas Itikad Baik

Itikad yang baik merupakan dasar utama dalam pelaksanaan suatu akad. Itikad dalam akad didasarkan pada nilai utama yaitu untuk mencapai kemaslahatan juga tidak mengandung unsur jebakan. Dalam transaksi muamalah itikad baik memegang peranan penting akan kemana arah suatu akad ditujukan, apakah untuk penggunaan yang halal ataukah haram untuk usaha yang sesuai syariah ataukah bertentangan dengan syariah. Karena jangan sampai akad yang telah disepakati bersama, dikemudian hari muncul masalah karena di awal sudah memiliki itikad yang buruk.³⁷

³⁷ Neni Sri Imaniyati, “Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya pada Usaha Bank Syariah,” *Jurnal Mimbar*, Volume 17 Nomor 2 (Desember 2011): 152, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/323/55>.

k. Asas Sebab yang Halal

Dalam akad, sebab yang halal merupakan salah satu unsur yang mutlak diperlukan. Bahkan Syaikh Yusuf al Qardawi memberi bab khusus dalam bukunya mengenai halal dan haram. Dalam tulisannya Qardhawi menjelaskan bahwa hal yang haram merujuk kepada persoalan yang bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, oleh karenanya akad yang dilakukan dilakukan dengan sebab yang halal bertujuan untuk menghindarkan munculnya bahaya.

l. Asas *al Hurriyah* (Kebebasan berkontrak)

Asas kebebasan berkontrak mengindikasikan bahwa setiap individu dalam berakad tidak dalam kondisi keterpaksaan. KHES Buku Pasal 31 menjelaskan bahwa paksaan merupakan upaya yang dilakukan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak diridlainya dan bukan merupakan pilihan bebasnya. Terkait hal ini, Islam juga menganjurkan setiap individu bisa melakukan transaksi dengan keridhaan kedua belah pihak serta terhindar dari transaksi yang batil. Sisi lain, Islam mengakui hak-hak individu dalam bertransaksi dan membelanjakan hartanya di jalan Allah, akan tetapi Islam juga memberikan batasan bahwa untuk pembelanjaan yang merusak kemaslahatan maka hal tersebut dilarang.

m. Asas *Al Kitabah* (Tertulis)

Akad yang tertulis akan memberikan jaminan keamanan bagi kedua belah pihak. Adanya asas ini selaras dengan tujuan akad yang menjamin bahwa masing-masing pihak tidak akan melakukan

kecurangan, karena poin-poin kesepakatan telah tertulis secara jelas, sekaligus hal ini menjadi acuan kedua pihak yang bertransaksi untuk mengetahui secara detail kesepakatan dalam akad.³⁸

6. Prinsip-prinsip akad

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam.

- a. Prinsip kebebasan berkontrak
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat
- c. Prinsip kesepakatan bersama
- d. Prinsip ibadah
- e. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi
- f. Prinsip kejujuran atau amanah.³⁹

7. Macam-macam akad

Para ulama fikih mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari keabsahannya menurut syarak, akad dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a. Akad *Shahih*

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-

³⁸ Effendi, "Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)", 80.

³⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 1982), 65.

pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi 2 macam, yaitu:

- 1) Akad *Nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *Mawquf*, adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.

Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang shahih itu, para ulama fikih membaginya kepada 2 macam, yaitu:

- a) Akad yang bersifat mengikat pada pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lainnya, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.
- b) Akad yang tidak bersifat mengikat pada pihak-pihak yang berakad, seperti akad *al-wakala* (perwakilan), *al-adriya* (pinjam-meminjam) dan *al-wadi'ah* (barang titipan).

40

b. Akad tidak shahih

Akad yang tidak shahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak shahih dibagi oleh ulama

⁴⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 57.

Hanafiyah dan malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Akad *bathil*, adalah yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam laut, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.
- 2) Akad *fasid*, adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan tersebut tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan dijual, atau tidak disebut brand kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.⁴¹

Ulama fikih menyatakan bahwa akad bathil dan akan fasid mengandung esensi, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.

8. Berakhirnya Akad

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun pembatalan perjanjian dapat terjadi apabila:

- a. Jangka waktu akad telah berakhir

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan pada jangka waktu tertentu, apabila telah sampai waktu yang diperjanjikan secara otomatis batallah

⁴¹ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 93.

perjanjian yang telah diadakan oleh kedua belah pihak. Dasar hukum tentang hal ini terdapat dalam surat at-Taubah ayat 4:⁴²

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْفُصُوا شَيْئًا وَلَا يُمْلِكُوا
عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَاهِدَهُمْ إِلَىٰ مَدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (QS.At Taubah: 4).

b. Salah satu pihak menyimpang dari akad

Apabila salah satu pihak yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 7⁴³:

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ
عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ فَمَا اسْتَقْتُمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan

⁴² Chairuman Pasaribu Suharwardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 53-55.

⁴³ *Ibid*, 56.

perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil haraam? maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa” (QS At Taubah: 7).

- c. Jika ada kelancangan dari bukti penghianatan (penipuan)

Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan penghinaan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak lainnya.⁴⁴

- d. Dalam akad sifatnya mengikat

Suatu akad dapat dianggap berakhir jika:

- 1) Jual beli yang dilakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syarat yang tidak terpenuhi
- 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat
- 3) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna
- 4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.⁴⁵

B. Jual beli

1. Pengertian jual beli

Jual-beli secara etimologis artinya mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁴⁶ Secara

⁴⁴ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 2.

⁴⁵ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 105.

bahasa, *al-bāi'* (jual beli) berarti mengambil dan memberikan sesuatu. Sedangkan secara terminologi, jual beli adalah transaksi saling tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan. Kata “tukar menukar” atau “peralihan pemilikan dengan penggantian” mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Kata “secara suka sama suka” atau “menurut bentuk yang dibolehkan” mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan, yaitu secara suka sama suka.⁴⁷

Menurut Hanafiyah, secara definitif jual beli (*al-bāi'*) adalah tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Maksudnya bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau boleh juga melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.⁴⁸

Sayyid Sabiq, mendefinisikan jual beli “Saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”. Pendapat lain mendefinisikan “Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan”. Pendapat lain menyatakan, jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima,

⁴⁶ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 322.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 193.

⁴⁸ Ibnu Qudamah, *Al- Mughni* (Bei: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1997), 3.

dapat dikelola (*Tasharruf*) dengan ‘ijāb dan qabūl , dengan cara yang sesuai dengan syara’.⁴⁹

Adapun menurut Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-bāi’*) yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dalam hal ini mereka memberi penekanan kepada kata “milik dan kepemilikan” karena ada juga tukar menukar yang tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*ijārah*).⁵⁰

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan di sepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara’.⁵¹

Jual beli merupakan salah satu cara untuk melangsungkan sosial ekonomi dengan menukarkan harta atau barang dengan yang lainnya yang menjadi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya jual beli akan menjadi jalan memenuhi kebutuhan hidup satu sama lain. Para ulama fiqh ber’ijma bahwa hukum dari jual beli adalah mubah (boleh). Karena manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, hikmah dari jual beli itu sendiri

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publising, 2009), 37.

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu’amalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014),

dapat membantu manusia untuk kelangsungan hidupnya. Dan manusia tidak bisa hidup jika tidak saling membantu sesamanya. Akan tetapi imam Al-Syatibi mengatakan bahwa hukum jual beli bisa berubah dari mubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Jual beli yang sesuai dengan syariat Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli, sementara rukun dan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar jual beli itu dipandang sah. Karena jual beli merupakan suatu akad, maka harus ada rukun dan syaratnya.⁵²

Beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa jual beli secara terminologi atau istilah adalah suatu perjanjian tukar menukar benda dengan benda, atau benda dengan uang, harta dengan harta dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain serta mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak. yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syaradan disepakati kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum Jual-Beli

Jual beli merupakan bagian dari mu‘amalah yang terus berlangsung hingga saat ini dan tidak dapat dihindari di dalam hidup bermasyarakat, jual beli mempunyai hukum atau aturan yang jelas dari Allah Swt yang tertulis baik di dalam Al-qur‘an, Assunnah, dan menjadi ijma para kaum muslimin. Bahkan jual beli

⁵² Eti Karini, Arif Mulyadin, dan Yuni Istiani, “Praktik Peralihan Akad Gadai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran),” *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 14 Nomor 2 (Desember 2022): 82, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/13966>.

menjadi salah satu hal tolong menolong diantara umat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Adapun yang menjadi dasar jual beli menurut Hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli di dalam Al-qur'an.⁵³ Qs. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah[2]: 275

⁵³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 45.

b. *As-sunnah*

As- Sunnah adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-quran yang berisi tentang berupa perkataan, perbuatan dan sikap diam Rasulullah yang tercatat dalam kitab-kitab hadis. *As-sunnah* merupakan penafsiran dan penjelasan otentik tentang Al-quran. Berikut *As-sunnah* atau hadis yang berkaitan dengan dasar hukum jual beli, yaitu : Dalam hadis Abi Sa'id al-Khuduri yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, ibn Majah Ibn Hibban, Rasulullah Saw, menyatakan :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Jual beli harus didasarkan atas rasa saling suka sama suka (saling meridhai). —(HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan hadis di atas bahwa jual beli itu hukumnya mubah atau boleh. Jual beli juga menjadi wajib dan haram seperti jual beli yang mengandung tipuan atau jual beli gharar. Dalam melakukan perbuatan jual beli harus dengan unsur kerelaan diantara kedua belah pihak atau tidak ada unsur paksaan yang akan menimbulkan kerugian dan kemudharatan dalam jual beli tersebut.⁵⁴

c. *Ijma*

Ijma' adalah salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil nash (Al-quran dan hadis). Ia merupakan dalil pertama setelah Al-quran dan hadis, yang

⁵⁴ *Ibid*, 46.

dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum syara.⁵⁵

Para ulama fiqh mengambil suatu kesimpulan, bahwa jual beli hukumnya mubah (boleh), namun menurut Imam Asy-Syatibi (ahli mazhab Imam Maliki) hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakan, bila suatu waktu terjadi suatu *ikhtikar*, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan atau stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktik semacam itu maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu. Mengenai hak dan kewajiban yang akan dihubungkan hanyalah hukum Islam dan hukum Barat. Dalam sistem hukum Islam kewajiban lebih diutamakan dari hak, sedang dalam hukum Barat hak didahulukan dari kewajiban.⁵⁶

Berdasarkan beberapa sandaran sebagai dasar hukum yang telah disebutkan di atas membawa kita dalam suatu kesimpulan bahwa jualbeli adalah suatu yang disyariatkan dalam Islam. Maka secara pasti dalam praktik ia tetap dibenarkan dengan memperhatikan persyaratan yang terdapat dalam jual beli itu sendiri.

d. Qiyas

Dalam transaksi muamalah terdapat beberapa contoh qiyas antara lain, larangan melakukan segala aktivitas pada saat salat jumlah yang di qiyas kan

⁵⁵ Muhammad Saefullah Abu Zahra, *Ushul Fiqh Ahli Bahasa* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 59.

⁵⁶ Muhammad Daud, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 140.

dengan jual beli. Contohnya berikutnya adalah kebolehan melakukan akad *ijarah maushufah fi dzimmah* di qiyas kan kepada akad jual beli salam, para ulama meng qiyas kan akad bai⁵⁷ kepada akad ijarah karena pada hakikatnya keduanya merupakan akad pertukaran.⁵⁷

e. *Urf*

Beberapa contoh penerapan urf dalam konteks transaksi muamalah adalah sebagai berikut:

- 1) Bolehnya *bai al-mu'athah* yaitu suatu transaksi jual beli, di mana si pembeli langsung menerima barang dan sekaligus membayar harga itu kepada si penjual Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *bai al-mu'athah* hukumnya adalah sah dan dibolehkan. Mereka berargumen dengan dalil *urf*. Penjelasan bahwa syariat telah menghalalkan jual beli secara mutlak dan tidak ada penegasan syariat tentang shighat ijab kabul dan tata caranya sehingga hal itu harus dikembalikan kepada *urf*.
- 2) Bolehnya akad jual beli *istishna*, yaitu di mana pembeli meminta kepada pembuat barang untuk membuat barang dengan spesifikasi tertentu, dengan bahan baku disediakan oleh pihak pembeli, dengan penyerahan uang di muka, dan tanpa penentuan jangka waktu. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa jual beli *istishna* hukumnya dibolehkan dan sah. Dalam hal ini mereka berargumen dengan dalil *urf*.

⁵⁷ Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 151-152.

- 3) Kebolehan jual beli emas secara tidak tunai/murabahah, karena secara urf bahwa saat ini masyarakat menjadikan emas sebagai komoditi (silah) dan menjadikan emas sebagai mata uang.⁵⁸

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun merupakan sendi atau dasar untuk melakukan sesuatu atau sesuatu yang harus dikerjakan dalam memulai suatu pekerjaan. Rukun menurut ajaran Islam adalah hal yang pokok yang tidak boleh ditinggalkan.⁵⁹ Tidak hanya rukun, jual beli dinyatakan sah apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Sebagian syarat tersebut ada yang berhubungan dengan pelaku akad, dan sebagian yang lain berhubungan dengan barang yang menjadi objek akad. Maksud barang yang menjadi objek akad adalah harta yang kepemilikannya hendak dipindahkan dari salah satu pihak yang berakad kepada pihak lain, baik berupa harga maupun barang. Dengan demikian, syarat-syarat dalam jual beli harus dilaksanakan bersamaan dengan rukun-rukunnya.⁶⁰

Para ulama fiqh telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut.

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Syarat yang harus dipenuhi oleh kedua pihak yang melakukan transaksi adalah bahwa ijab dan qabul itu dilakukan dengan sadar oleh orang yang beragama

⁵⁸ Muhammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2016), 152.

⁵⁹ Beni Kurniawan, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Grafindo, 2006), 33-34.

⁶⁰ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 40.

Islam, orang yang telah sempurna akalnya, dan sudah mencapai usia yang telah mampu untuk membedakan. Adapun akad orang gila, mabuk, dan anak kecil yang belum baliqh hukumnya tidak sah. Jika seseorang kadang sadar dan kadang gila maka akadnya ketika sadar sah dan akadnya ketika gila tidak sah.⁶¹

b. Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli

Syarat yang mesti dipenuhi berkenaan dengan objek transaksi (barang dan/atau uang) yaitu:

- 1) Benda harus suci
- 2) Benda harus bermanfaat
- 3) Barang milik pelaku akad atau yang diberikan izin oleh pemiliknya
- 4) Barang dapat diserahkan
- 5) Barang dan harga harus diketahui
- 6) Barang yang dimiliki harus berada di tangan pemilik

c. *Shigat* (ijab kabul).

Shigat/akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhoan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab kabul.⁶²

⁶¹ *Ibid*, 41.

⁶² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raiagrafindo Persada, 2010),

Ijab qabul yaitu ucapan penyerahan hak milik di satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. Adanya ijab qabul dalam transaksi merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang bertransaksi. Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab qabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul.⁶³

Transaksi jual beli dianggap sah apabila dilakukan dengan ijab qabul, kecuali barang-barang kecil yang hanya cukup dengan saling memberi tanpa ucapan, dan biasanya disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat.⁶⁴

Syarat sah dari ijab qabul yaitu jangan ada yang memisahkan antara pembeli dan penjual, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya, dan tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain.

Syarat Jual Beli Syarat sah penjual dan pembeli ialah :

- a. Baligh, artinya keduanya (Penjual dan Pembeli) sudah dewasa, karena itu anak-anak tidak sah, kecuali dalam jual beli yang ringan.
- b. Berakal sehat.
- c. Tidak suka melakukan pemborosan, artinya memubadzirkan harta.
- d. Suka sama suka (kerelaan) tanpa paksa Syarat sah barang yang diperjual belikan:

⁶³ *Ibid*, 70.

⁶⁴ *Ibid*, 71.

- 1) Barang itu suci sebab tidak sah jual beli barang haram, seperti bangkai, babi, minuman keras, dan sebagainya.
 - 2) Barang itu bermanfaat sebab barang yang tidak bermanfaat tidak sah, seperti alat, nyamuk, dan sebagainya.
 - 3) Barang itu milik sendiri atau diberi kuasa oleh pemiliknya
 - 4) Barang itu jelas dan dapat dikuasai oleh keduanya (penjual atau pembeli)
- e. Barang itu dapat diketahui keduanya dalam kadar, jenis, dan sifat-sifatnya.⁶⁵

4. Macam-Macam Jual Beli

Mazhab Hanafi membagi jual-beli dari segi sah atau menjadi tiga macam yaitu:

- a. Jual-Beli yang *shahih* Apabila jual-beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual-beli itu *ṣāḥiḥ* dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual-beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.
- b. Jual-Beli yang batil Apabila pada jual-beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual-beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak

⁶⁵ Muhammad Jambari Zainudin, *Al-Islam 2 (Mu'āmalāt dan Akhlaq)* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 12.

disyarikan, maka jual-beli itu batil. Umpamanya, jual-beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *syara'* (bangkai, darah, babi dan khamar). Adapun Jual-beli yang batil itu sebagai berikut:

- 1) Jual-beli sesuatu yang tidak ada
- 2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan
- 3) Jual-beli yang mengandung unsur tipuan
- 4) Jual-beli benda najis
- 5) Jual-beli al-'urbun (jual-beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian).
- 6) Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang.

c. Jual-Beli yang *Fasid*

Ulama Mazhab Hanafi membedakan jual-beli fasid dan jual-beli batil. Sedangkan Jumhur ulama tidak membedakan jual beli fasid dengan jual-beli batil. Menurut mereka jual-beli itu terbagi dua, yaitu jual-beli yang *ṣahīḥ* dan jual-beli yang batil. Apabila rukun dan syarat jual-beli terpenuhi, maka jual-beli itu *ṣahīḥ*. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual-beli itu batil. Menurut Ulama Mazhab Hanafi, jual-beli yang fasid antara lain sebagai berikut:

- 1) Jual-beli al-majhu l Yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasan itu bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidakjelasan sedikit, jual-belinya sah, karena hal tersebut tidak membawa perselisihan. Umpamanya, seseorang membeli jam tangan merk tertentu. Pembeli hanya tahu

membedakan jam tangan itu asli atau tidak melalui bentuk dan merknya saja. Mesin di dalamnya tidak diketahuinya.

- 2) Jual-beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli: "Saya jual mobil saya ini kepada anda bulan depan setelah mendapat gaji". Jual-beli seperti ini batal menurut Jumbuh ulama dan fasid menurut Mazhab Hanafi. Menurut ulama Hanafi jual-beli ini dipandang sah, setelah sampai waktunya, yaitu "bulan depan" sesuai dengan syarat yang ditentukan.
- 3) Menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual-beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- 4) Jual-beli yang dilakukan orang buta. Jumbuh ulama mengatakan, bahwa jual-beli yang dilakukan oleh orang buta adalah sah, apabila orang buta itu mempunyai hak khiyar. Sedangkan ulama Mazhab Syafi'i tidak membolehkannya, kecuali barang yang dibeli tersebut telah dilihatnya sebelum matanya buta. Hal ini berarti, bahwa orang yang buta sejak lahir, tidak dibenarkan mengadakan akad jual-beli.
- 5) Barter barang dengan barang yang diharamkan.
- 6) Jual-beli al-ajl Contoh jual-beli seperti ini ialah: Seseorang menjual barangnya senilai Rp 100.000 dengan pembayarannya di-tunda selama satu bulan. Setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali barang tersebut dengan harga yang rendah misalnya Rp 75.000, sehingga pembeli

pertama tetap berhutang sebesar Rp 25.000. Jual-beli seperti ini dikatakan fasid, karena menyerpai dan menjurus kepada “riba”

7) Jual-beli anggur untuk tujuan membuat khamar.⁶⁶

C. Takaran atau Timbangan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Timbangan

Kata "takaran" dalam Kamus Bahasa Arab yaitu *wazn, mizān*. Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding, timbangan, timbalan, bandingan. Menimbang atau *mizān* artinya alat (neraca) yang digunakan untuk mengukur suatu massa benda. Dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang. Sedangkan untuk melaksanakannya memerlukan alat yaitu timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar.⁶⁷

Timbangan dijadikan tolak ukur untuk mewujudkan keadilan dan membangun kepercayaan konsumen terhadap suatu bisnis. Dalam aktifitas bisnis, takaran biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, sedangkan timbangan digunakan untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan tepat dalam perspektif hukum ekonomi syariah.⁶⁸

Timbangan dan takaran adalah jenis alat pengukuran barang yang paling umum digunakan dalam

⁶⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), 179.

⁶⁷ Akhmad Mudjahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 159.

⁶⁸ *Ibid*, 160.

jual beli. Bahkan, beberapa barang yang biasanya memiliki diameter atau dapat dihitung satuannya juga diperjualbelikan dengan timbangan atau takaran, misalnya kain kiloan, telur kiloan, ayam kiloan, dan lain sebagainya. Para pedagang menggunakan alat untuk menakar yaitu kaleng, tangan, dan lain-lain, dan alat untuk menimbang yaitu timbangan. Timbangan digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar, seperti mengukur satuan berat (ons, gram, kilogram, dan lain-lain).

2. Dasar Hukum Timbangan

Dasar Hukum Islam tentang takaran atau timbangan, seperti dalam firman Allah dalam Surat Q.S Hud (11): 84-85.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا
 تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَأَكُمُ بَخِيلِينَ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ
 مُحِيطٍ (٨٤) وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا
 النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan kepada (penduduk) Mad-yan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir kepadamu akan azab hari yang membinasakan (kiamat). Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak

mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Nabi Syu‘aib selalu mengingatkan kaumnya agar tidak mengurangi takaran dalam jual beli, atau menjual barang dengan terlalu mahal. Beliau menekankan agar masyarakat selalu menjaga keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi dengan mengatakan, mengurangi takaran dan menjual terlalu mahal merupakan penyebab kerusakan di muka bumi dan orang yang melakukan perbuatan tersebut sebenarnya perusak dan penjahat di muka bumi. Perbuatan seperti ini adalah sebuah bentuk kezaliman dan akan mendatangkan murka yang sangat besar dari Allah.⁶⁹

3. Konsep Penimbangan Dalam Islam

Prinsip timbangan yang disyariatkan dalam Islam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Memenuhi ukuran, dalam menimbang barang harus secara jujur dan tepat. Sebagaimana anjuran dalam Q.S al-An’am 152:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا
قُلْتُمْ فَأَعْدِلُوا ۚ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur’an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2009), 239.

takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.” (Q.S al-An’am 152).

Islam mengatur bahwa dalam melakukan bisnis harus mengedepankan nilai-nilai kejujuran, kepercayaan, tidak berlebihan, tidak menunda kewajiban dan tidak menyulitkan orang lain

- b. Dilarang memperlakukan dan melakukan kecurangan dalam takaran,

dijelaskan dalam Q.S Al-Mutaffifin 1-3.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ
أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi”. (Q.S Al-Mutaffifin 1-3).

Ayat di atas berbicara mengenai kehinaan manusia di hari kiamat. Khususnya bagi mereka yang melakukan tindakan curang ketika menakar dan menimbang dalam berdagang. Perbuatan seperti itu menunjukkan adanya sifat tamak, ingin mencari keuntungan bagi dirinya sendiri walaupun dengan jalan merugikan orang lain. Allah menjelaskan bahwa perilaku orang yang akan menjadi penghuni neraka adalah orang-orang yang ingin dipenuhi takaran atau timbangannya ketika membeli karena

tidak mau rugi. Sebaliknya, apabila menjual kepada orang lain, mereka akan mengurangi takaran atau timbangannya. Orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan akan mendapat dosa yang besar karena dengan perbuatan itu, dia dianggap telah memakan harta orang lain tanpa kerelaan pemiliknya.

c. Anjuran untuk melebihkan jumlah timbangan

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ
 سُؤَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَمَةُ الْعَبْدِيُّ بَرًّا مِنَ الْبَحْرَيْنِ
 إِلَى مَكَّةَ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فَسَاوَمَنَا
 بِسَرَاوِيلَ أَوْ اشْتَرَى مِنَّا سَرَاوِيلَ وَتَمَّ وَزَانٌ يَزِينُ بِالْأَجْرِ فَقَالَ
 لِلْوَزَانِ زِنْ وَأَرْجِحْ فَلَمَّا ذَهَبَ يَمْشِي قَالُوا هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Sufyan dari Simak bin Hard dari Sawaid bin Qais, ia berkata: aku dan Makhramah mendapatkan beberapa pakaian yang datang dari Bahrain menuju Makkah, kemudian Rasulullah SAW mendatangi kami dengan berjalan kaki, beliau lalu menawar kami dengan beberapa celana panjang atau membeli beberapa celana dari kami, dan disana terdapat tukang penimbang yang melakukan penimbangan dengan diupah. Kemudian beliau berkata kepada tukang penimbang tersebut: “Timbanglah dan penuhilah dalam timbangan.” Setelah beliau pergi, mereka berkata: “ini adalah Rasulullah SAW.

Dari ayat-ayat al-Quran dan Hadis tersebut, sudah jelas bahwa Islam telah mengatur tentang bagaimana praktik menimbang yang baik dan benar, yaitu dengan cara menimbang disertai dengan keadilan dan kejujuran. Keharusan bersikap jujur dalam berdagang, berniaga dan atau dalam jual beli, sudah sangat jelas dan tegas telah diterangkan dalam alQuran. Seperti halnya dalam perintah menyempurnakan timbangan dan melarang untuk mengurangi timbangan.⁷⁰

4. Macam-Macam Timbangan

Bedasarkan klasifikasinya timbangan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori sesuai fungsinya dan jenis timbangannya diantaranya:

- a. Timbangan manual Jenis timbangan manual bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.
- b. Timbangan digital, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronis dengan tenaga listrik. Timbangan digital memiliki tingkat akurasi tinggi dibandingkan timbangan analog. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar bacaan. Timbangan ini sekarang lagi *trendy* sebab, timbangan mungil seharga Rp 50.000 ini sanggup menimbang hingga 40 kg.
- c. Timbangan analog Timbangan ini dioperasikan secara manual tanpa menggunakan listrik.

⁷⁰ Bahrul Ulum Rusydi, "Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Oleh Pedagang Dalam Melakukan Penimbangan Sembako Di Pasar Soppeng," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 5 Nomor 1 (Oktober 2018): 381–384, <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/nisbah/article/view/1050>.

Timbangan analog lebih dulu ada sebelum digunakan teknologi elektronik/elektrik pada neraca analitik. Timbangan ini bekerja berdasarkan prinsip kesetimbangan dengan ayun secara gravitasional. Timbangan ini biasa digunakan dalam rumah tangga, digunakan oleh pedagang sayur, buah, ikan, dan sejenisnya.

- d. Timbangan *hybrid*, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan *hybrid* ini biasa digunakan untuk lokasi penimbangan yang tidak ada aliran listrik. Timbangan *hybrid* menggunakan *display* digital tetapi bagian platform menggunakan plat mekanik.
- e. Timbangan badan, yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan. Contoh timbangan ini adalah : timbangan bayi, timbangan badan anak dan dewasa, timbangan badan digital.
- f. Timbangan gantung, yaitu timbangan yang diletakan menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas.
- g. Timbangan lantai, yaitu timbangan yang diletakan di permukaan lantai. Biasanya digunakan untuk mengukur benda yang bervolume besar
- h. Timbangan duduk, yaitu timbangan di mana benda yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering kita ketahui *Platform Scale*.
- i. Timbangan meja, yaitu timbangan hitung yang bisa digunakan di meja dan rata-rata timbangan meja ini adalah timbangan digital.
- j. Timbangan *counting*, yaitu timbangan hitung yang bisa digunakan untuk menimbang barang yang berjumlah, jadi barang bisa timbangan persatuan

sebagai contoh timbangan counting ini sering digunakan untuk menimbang baut, mur, sparepart mobil dan sebagainya.

- k. Timbangan platform, yaitu timbangan yang memiliki tingkat keprecisan lebih tinggi dari timbangan lantai, timbangan platform merupakan solusi dalam penimbangan di berbagai industri baik industri retail maupun *manufacturing*.
- l. Timbangan hewan/ternak, yaitu jenis timbangan yang digunakan untuk menimbang hewan baik sapi, kerbau maupun kambing serta sejenisnya.
- m. Timbangan emas, yaitu jenis timbangan yang memiliki akurasi tinggi untuk mengukur untuk mengukur masa emas (logam mulia).⁷¹

5. Pengurangan Berat Timbangan Menurut Hukum Islam

Jual beli merupakan hal yang terus berlangsung dan berkembang di tengah masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan sejak zaman dahulu. Akan tetapi jual beli tidak semudah yang terlihat, di dalam jual beli terdapat aturan yang harus dipatuhi oleh setiap orang khususnya umat muslim jual beli yang diperbolehkan dan juga jual beli yang dilarang.

Jual beli haruslah mengedepankan kejujuran dan kebenaran karena hal itu merupakan nilai terpenting. Perbuatan mengurangi timbangan merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Karena seharusnya jual beli itu tidak mengandung unsur penipuan dan tidak merugikan pihak dan harus disertai dengan rasa keadilan dan kejujuran

⁷¹ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah Konsep, Instrumen, Negara Dan Pasar* (Jakarta: PT Raiagrafindo Persada, 2014), 165.

serta mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam Islam sudah diatur tentang pengurangan neraca dan perintah untuk menegakan timbangan.

Pengurangan timbangan telah mendapatkan perhatian khusus dalam Al-Qur'an karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Mutaffifin 1-3.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى التَّالِسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi”. (Q.S Al-Mutaffifin 1-3).

Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Quran Al ‘Azhim berkata bahwa yang dimaksud dengan Al Muthoffifin adalah berbuat curang ketika menakar dan menimbang. Bentuknya bisa jadi, ia meminta untuk ditambah lebih ketika ia meminta orang lain menimbang. Bisa jadi pula, ia meminta untuk dikurangi jika ia menimbang untuk orang lain. Itulah mengapa akibatnya begitu pedih yaitu dengan kerugian dan kebinasaan. Itulah yang dinamakan wail. Ibnu Katsir juga berkata,

وأهلك الله قوم شعيب ودمَّهم على ما كانوا يبخسون الناس في
المكيال والميزان

“Allah membinasakan dan menghancurkan kaum Syu'aib dikarenakan mereka berbuat curang dalam takaran dan timbangan.”

Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang besar karena merugikan salah satu pihak dan tidak mau adil terhadap sesama dan akan menumbuhkan rasa ketidakpercayaan antara pihak penjual dan pembeli. Para pihak dalam jual beli harus memperhatikan aturan dan kaidah yang berlaku di dalam jual beli salah satunya adalah dilarang berbuat curang terhadap sesama karena hukumnya sangat pedih. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَقَّصَّ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُحْدُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْ لَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا.

Rasulullah □ bersabda: tidaklah suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan ditimpa kaum itu dengan kemarau berkepanjangan, dan beratnya beban hidup mahalnnya makanan, dan zalimnya penguasa atas kaum itu. Dan tidak pula suatu kaum menolak mengeluarkan zakat kecuali mereka juga di halangi turunnya hujan dari langit, akan tetapi jika bukan karena kasihan terhadap hewan-hewan pasti tidak akan diturunkan hujan.

Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dan perselisihan di dalam masyarakat. Maka akan lebih baik, ketika berjualan untuk melebihkan sedikit timbangan dengan niat bersedekah kepada pembel, dan itu termasuk cara bersedekah sembunyi-sembunyi yang terbaik.⁷²

⁷² *Ibid*, 167.

6. Prinsip-prinsip Hukum Islam Terkait Takaran atau Timbangan

Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan kezaliman bagi suatu pihak hal ini dapat dilakukan dengan cara tawar menawar antara kedua belah pihak. Ali Ash-Shabuni menjelaskan, Allah akan menghancurkan kaum yang melakukan kecurangan atas timbangan dan takaran.

Kecurangan menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an, karena praktik semacam ini telah merampas hak orang lain. Praktik semacam ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa diakhirat. Adanya kecurangan dalam menakar dan menimbang terjadi karena ketidakjujuran, yang didorong oleh keinginan mendapat keuntungan yang lebih besar tanpa peduli dengan kerugian orang lain. Hal ini sangat bertolak belakang dengan prinsi Islam yang terkandung dalam kaidah fiqh yaitu:⁷³

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Kaidah ini menjelaskan bahwa menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Kaidah ini diterapkan apabila maslahat dan mudharatnya sama, tidak ada dari keduanya yang


⁷³ Viethzal Rivai, *Islamic Bussiness And Economic Ethics Mengacu Pada AlQuran Dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW: Dalam Bisnis Keuangan Dan Ekonom* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 53-54.

lebih besar. Maka didahulukan untuk meninggalkannya demi menghindarkan diri dari mudharat yang akan timbul walaupun harus mengorbankan maslahat yang bisa diraih. Selain itu, dalam prinsip Islam juga sangat mengedepankan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan khusus yang sifatnya menguntungkan pribadi, sebagaimana dalam kaidah:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

“Kemaslahatan umum yang lebih luas harus diutamakan atas kemaslahatan yang khusus (golongan atau kelompok tertentu)”.

Maka, berdasarkan hal tersebut prinsip hukum Islam terkait timbangan harus mengedepankan kemaslahatan umum dengan menolak kemudhorotan (bahaya/kerugian) dari kecurangan timbangan, meskipun dalam kecurangan tersebut akan mendapatkan kemaslahatan (keuntungan).



DAFTAR RUJUKAN

- Abdulhaq, Zainal. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Abdur Rohman, “Analisis Penerapan Akad Ju’alah dalam Multilevel Marketing,” *Jurnal Al-Adalah*, Volume 12 Nomor 2 (September 2016): 180, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1856>.
- Abu Zahra, Muhammad Saefullah. *Ushul Fiqh Ahli Bahasa*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- “Adra (Pemilik Lapak Singkong), ‘Praktik Jual Beli Singkong di Lapak Abung Timur Perkasa,’ Wawancara Dengan Penulis, 10 Agustus 2023,” n.d.
- “Adra (Pemilik Lapak Singkong), ‘Tujuan Usaha Lapak Jual Beli Singkong,’ Wawancara Dengan Penulis, 10 Agustus 2023,” n.d.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Pokok-Pokok Hukum Perjajian Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Arikanto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Renika Cipta, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

- Aziz, Ade Burhanul. *Sistem Pemotongan Timbangan dalam Jual Beli Pisang Tandanan Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Sidoharjo Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- . *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 1982.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Daud, Muhammad. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah)*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Djuwaini, 4Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010.
- Effendi, Bahtiar. “Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).” *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (2020): 73.
- Faisal, Sanapiah. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Wali, 1992.
- Firdaus, Muhammad. *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*. Jakarta: Ganesa Press, 2000.

- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hakim, Muhammad Aziz. *Cara Praktis Memahami Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1996.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
- Hasrullah, dan Finsa Adhi Pratama. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan Dalam Sistem Jual Beli Gabah (Studi Di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur)." *Fawaid Sharia Economic Law Review* 3, no. 2 (2021).
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Imaniyati, Neni Sri. "Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya pada Usaha Bank Syariah." *Jurnal Mimbar* 17, no. 2 (2011): 152.
- Karini, Eti, Arif Mulyadin, dan Yuni Istiani. "Praktik Peralihan Akad Gadai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)." *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2022): 82.
- Kartono, Kartini. *Metodologi Research Sosial* (. Bandung: Kencana, 1997.
- "Kasno (Petani Singkong), 'Tanggapan Penjual Terhadap Potongan Timbangan,' Wawancara Dengan Penulis, 10 Agustus 2023," n.d.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa*

Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008.

Kurniawan, Beni. *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Grafindo, 2006.

M. Amirin, Tatang. *menyusun rencana penelitian*. Bandung: sinar biru, 1991.

Machmuddah, Zaky. *Metode Penyusunan Skripsi Bidang Ilmu Akuntansi*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.

Mardalis. *metode pendekatan suatu skripsi*. Jakarta: bumi aksara, 2014.

Mardani. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Mudjahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.

Mufid, Muhammad. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2016.

Mujahidin, Ahmad. *Ekonomi Islam: Sejarah Konsep, Instrumen, Negara Dan Pasar*. Jakarta: PT Raiagrafindo Persada, 2014.

Noor, Juliasyah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Prenada Media, 2012.

“Nur Wahid (Karyawan Penimbang Singkong), ‘Alasan Adanya Potongan Timbangan,’ Wawancara Dengan Penulis, 10 Agustus 2023,” n.d.

Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

“Prasetyo (Masyarakat), ‘Pandangan Masyarakat Terhadap

Praktik Potongan Timbangan,' Wawancara Dengan Penulis, 10 Agustus 2023," n.d.

Putri, Lidiya. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Buah Naga di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Qudamah, Ibnu. *Al- Mughni*. Bei: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1997.

Ratu, Pemerintah Desa Penagan. "Desa Penagan Ratu." In *Dokumen Desa*, 18. Lampung Utara, 2017.

RI, Departemen Agama. *Al Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro, 2009.

Rivai, Viethzal. *Islamic Bussiness And Economic Ethics Mengacu Pada Al_Quran Dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW: Dalam Bisnis Keuangan Dan Ekonom*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.

Rohman, Abdur. "Analisis Penerapan Akad Ju'alah dalam Multilevel Marketing." *Al-Adalah* 12, no. 2 (2016): 180. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1856>.

Rusydi, Bahrul Ulum. "Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Oleh Pedagang Dalam Melakukan Penimbangan Sembako Di Pasar Soppeng." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2018): 381–84.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publising, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Suharwardi, Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2014.

———. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raiagrafindo Persada, 2010.

“Sunandar (Petani Singkong), ‘Tanggapan Penjual Terhadap Potongan Timbangan,’ Wawancara Dengan Penulis, 10 Agustus 2023,” n.d.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.

Zainudin, Muhammad Jambari. *Al-Islam 2 (Mu'āmalāt dan Akhlaq)*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

